



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
ATAS RUU TENTANG KEBIDANAN**

TANGGAL 20 NOVEMBER 2017

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun Sidang | : 2017– 2018 |
| Masa Persidangan | : II |
| Rapat ke | : 5 (lima) |
| Jenis rapat | : Rapat Badan Legislasi |
| Hari/tanggal | : Senin, 20 November 2017. |
| P u k u l | : 15.50 WIB s/d 16.30 WIB. |
| T e m p a t | : R.Rapat Komisi IX, Gd. Nusantara I Lt. 1. |
| A c a r a | : Pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebidanan. |
| Ketua Rapat | : Dr. H. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. |
| Sekretaris | : Widiharto, SH., M.H. |
| Hadir | : - 23 orang, izin 15 orang dari 74 orang Anggota. - 2 orang Pengusul RUU |

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebidanan dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebidanan.

II. POKOK PEMBAHASAN

1. Laporan Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Kebidanan, sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Kebidanan, Panja telah melakukan pembahasan yang intensif dan mendalam oleh Panja bersama dengan Pengusul RUU.
 - b. Panja sepakat melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kebidanan, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Penyempurnaan rumusan dan hal-hal yang terkait dengan teknis perancangan undang-undang.
 - 2) Penyempurnaan rumusan dalam diktum menimbang yang mencakup dasar filosofis, sosiologis dan yuridis serta rumusan dalam diktum mengingat.
 - 3) Penyempurnaan rumusan Pasal 1 angka 15 terkait definisi “Bidan Warga Negara Asing”.
 - 4) Penyempurnaan rumusan Pasal 1 angka 18 terkait definisi “Konsil Kebidanan”.
 - 5) Penyempurnaan rumusan Pasal 1 angka 20 terkait definisi “Wahana Pendidikan Kebidanan”.
 - 6) Penyempurnaan rumusan Pasal 11 mengenai penyelenggaraan pendidikan kebidanan yang diselaraskan dengan ketentuan standar nasional pendidikan kebidanan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - 7) Penambahan rumusan Pasal 12 terkait dengan kuota nasional rasio yang didasarkan pada kebutuhan Bidan di masing-masing daerah dan ketersediaan lembaga pendidikan kebidanan.
 - 8) Penyempurnaan rumusan Pasal 27 terkait dengan jumlah SIPB yang dapat dimiliki oleh seorang Bidan.
 - 9) Penambahan ketentuan masa berlaku STR, registrasi STR dan perpanjangan STR serta ketentuan untuk mendapatkan SPIB bagi Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri.
 - 10) Penyempurnaan rumusan Pasal 32 terkait penggunaan Bidan Warga Negara Asing yang harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan ketersediaan Bidan yang ada di Indonesia.
 - 11) Penyempurnaan rumusan Pasal 33 terkait Bidan Warga Negara Asing yang mengikuti evaluasi kompetensi yang tidak berarti otomatis lulus. Setekah dinyatakan lulus uji kompetensi, yang bersangkutan dapat melakukan registrasi ke konsil kebidanan untuk mendapatkan STR dan mengajukan izin SIPB kepada pemerintah daerah.
 - 12) Penambahan ketentuan mengenai registrasi STR sementara dan perpanjangan STR sementara serta ketentuan untuk mendapatkan SPIB bagi Bidan Warga Negara Asing.

- 13) Penambahan rumusan dalam ketentuan penutup untuk menjamin pelaksanaan undang-undang ini sesuai dengan tujuan pembentukannya dengan mewajibkan Pemerintah Pusat untuk melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.
- c. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Kebidanan dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR

2. Pendapat Fraksi-Fraksi sebagai berikut :

Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PGerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-PNasdem, dan F-PHanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Kebidanan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebidanan menyepakati/menyetujui untuk menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Kebidanan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB

Jakarta, 20 November 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001